



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - b. Bahwa penghitungan suara sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 200/PL.02.02-BA/7408/2/2024 tanggal 23 Agustus 2024 tentang Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Penetapan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Suara Sah sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024.
- KEDUA : Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan ketentuan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yaitu sebesar 8.024 (delapan ribu dua puluh empat) suara.

- KETIGA : Uraian Suara Sah sebagai persyaratan pencalonan untuk partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Nomor 219 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Utara Tahun 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



EKA FAUZIAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 231 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KOLAKA UTARA TAHUN 2024

SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOLAKA UTARA TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	18896
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	5975
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	13635
4	Partai Golongan Karya	2574
5	Partai NasDem	16022
6	Partai Buruh	116
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	145
8	Partai Keadilan Sejahtera	280
9	Partai Kebangkitan Nusantara	34
10	Partai Hati Nurani Rakyat	191
11	Partai Garda Republik Indonesia	8
12	Partai Amanat Nasional	263
13	Partai Bulan Bintang	4903
14	Partai Demokrat	10589
15	Partai Solidaritas Indonesia	15
16	Partai PERINDO	14
17	Partai Persatuan Pembangunan	6549
24	Partai Ummat	22
Total		80.231

Penghitungan 10% (sepuluh persen) jumlah suara hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$10 \% \times 80.231 = 8.023,1 \text{ dibulatkan menjadi } 8.024.$$

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA,

Ttd.

NURGALIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



EKA FAUZIAH